

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional<sup>1</sup>.

Kedudukan anggota TNI dalam hukum adalah sama dengan warga negara biasa lainnya, jadi anggota TNI juga harus mematuhi hukum positif di Indonesia. Selain mematuhi hukum positif, anggota TNI juga diwajibkan untuk mematuhi hukum militer yang merupakan hukum khusus bagi anggota TNI. Hukum militer ini dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Kehidupan militer mewajibkan adanya kedisiplinan. Kedisiplinan tersebut tidak hanya dibutuhkan saat menjalankan pekerjaan dinas saja, namun juga dibutuhkan pada saat di luar menjalankan pekerjaan kedinasannya.

Disiplin militer tidak sama dengan hukum pidana militer. Setiap anggota yang melanggar disiplin militer tidak disamakan dengan melakukan tindak pidana. Namun ada beberapa perbuatan pelanggaran yang dapat

---

<sup>1</sup> Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hukum pidana militer terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berarti yang tercantum dalam KUHPM, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum acara pidana militer yang memuat peraturan mengenai kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

KUHPM membagi tindak pidana menjadi dua yaitu: Pertama, tindak pidana militer murni yang berarti hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Kedua, tindak pidana militer campuran yang berarti suatu perbuatan yang terlarang yang sudah ada peraturannya, hanya peraturan tersebut tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer murni maupun tindak pidana militer campuran, nantinya diselesaikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di dalam undang - undang tersebut memuat pembahasan mengenai hukum acara pidana militer.

Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan bagian dari serangkaian pasal atau tindak pidana yang pada dasarnya berkaitan dengan ketidakhadiran tanpa izin. Dapat diketahui bahwa tuntutan untuk kepatuhan seorang anggota militer terhadap hukum militer, disiplin militer, serta atasan adalah lebih disiplin apabila diadakan

perbandingan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sehingga istilah “desersi” adalah suatu istilah yang sangat dikenal pada lingkungan militer.

Tindak Pidana yang sering terjadi dalam lingkungan militer sering disebut sebagai tindak pidana desersi. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan pasti akan membawa dampak yang negatif terhadap anggota-anggota TNI.

Dikatakan sebagai tindak pidana desersi adalah yang memenuhi unsur - unsur yang ada di dalam bab III KUHPM mengenai kejahatan sebagai suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Ketentuan mengenai tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 KUHPM. Pasal 87 KUHPM terdiri dari tiga ayat yaitu:

1. Diancam karena desersi, militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan<sup>2</sup>.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dalam satu dakwaan yang didasarkan atas uraian keseluruhan pertimbangan unsur-unsur di atas. Maka desersi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, dan telah dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang sudah ada.

Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang "Analisis Yuridis Terhadap Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia”

---

<sup>2</sup> Pasal 87 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Tabel 1

## Data Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Kedinasan Tentara Nasional Indonesia

NO	NO PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN ODITUR MILITER	AMAR PUTUSAN	KET
1.	NOMOR 34-K/PM II-10/AD/VII/2023	<p>Diancam karena desersi, militer :</p> <p>- Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;</p> <p>Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.</p>	Irwanda	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM	<p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Diancam karena desersi, militer :</p> <p>- Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;</p> <p>Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 1 Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: <b>Irwanda</b> Pratu NRP 31170520960397 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<b>Desersi dalam waktu damai</b>”</p> <p>2. Memidanakan Terdakwa oleh karena itu dengan : a) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun. b) Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat – surat : - Daftar absensi Pratu Irwanda NRP</p>	INKRACHT

					<p>Ayat (2) KUHPM.</p> <p>2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :</p> <p>a) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.</p> <p>b) Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD.</p> <p>3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat – surat :</p> <p>- Daftar absensi Pratu Irwanda NRP 31170520960397, jabatan Tabancuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh dari bulan Februari 2023 s/d bulan Maret 2023.</p> <p>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>31170520960397, jabatan Tabancuk 2 Ru Morri Ton Ban Kipan A, Kesatuan Yonif Raider 408/Sbh dari bulan Februari 2023 s/d bulan Maret 2023.</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	
2.	NOMOR 36-K/PM II-10/AD/VII/2023	Diancam karena desersi, militer :	Ardy Handoko	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2)	1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama <b>Ardy Handoko</b> , Serka	INKRACHT

		<p>- Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;</p> <p>Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.</p>		KUHPM	<p>melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 1 Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.</p> <p>2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :</p> <p>a) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.</p> <p>b) Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti daftar absensi Serka Ardy Handoko NRP 21090078450888, jabatan Dansubunitsus Tim Intel, kesatuan Korem 074/Warastratama dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023.</p> <p>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>NRP 21090078450888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “<b>Desersi dalam waktu damai</b>”.</p> <p>2. Memidanakan Terdakwa oleh karena itu dengan :</p> <p>a) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.</p> <p>b) Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat:</p> <p>- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Tim Intelrem 074/Wrt pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atas nama Serka Ardy Handoko NRP 21090078450888, yang ditandatangani oleh Dantim Intelrem</p>
--	--	--	--	-------	---	--

						074/Wrt Kapten Inf Kusnandar NRP 3900071771169. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	
3.	NOMOR 38-K/PM II-10/AD/VIII/2023	Diancam karena desersi, militer :  - Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;  Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.	Andi Milzam Qashidi Dirgahayu S.T.Han	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM	1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 1 Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM. 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi: Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat : - 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Andi Milzam Qashidi Dirgahayu	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama <b>Andi Milzam Qashidi Dirgahayu S.T.Han</b> , Lettu Inf NRP 11140007870691 terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “ <b>Desersi dalam waktu damai</b> ”. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara: selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat a) 2 (dua) lembar daftar absensi atas	INKRACHT



					<p>S.T.Han, Lettu Inf NRP 11140007870691 dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023;</p> <p>- 1 (satu) lembar Foto kopi Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/435-33/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Perwira atas nama Terdakwa Andi Milzam Qashidi Dirgahayu S.T.Han, Lettu Inf NRP 11140007870691;</p> <p>- 1 (satu) lembar Foto kopi Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/704/IX/2017 tanggal 22 September 2023 tentang kenaikan pangkat dari Letda ke Lettu atas nama Terdakwa Andi Milzam Qashidi Dirgahayu</p>	<p>nama Terdakwa Andi Milzam Qashidi Dirgahayu S.T.Han, Lettu Inf NRP 11140007870691 dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023;</p> <p>b) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/435-33/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Perwira atas nama Terdakwa Andi Milzam Qashidi Dirgahayu S.T.Han, Lettu Inf NRP 11140007870691;</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>S.T.Han, Lettu Inf NRP 11140007870691; dan</p> <p>- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup singkat Terdakwa Andi Milzam Qashidi Dirgahayu S.T.Han, Lettu Inf NRP 11140007870691.</p> <p>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)</p>	<p>c) 1 (satu) lembar Foto kopi Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/704/IX/2017 tanggal 22 September 2023 tentang kenaikan pangkat dari Letda ke Lettu atas nama Terdakwa Andi Milzam Qashidi Dirgahayu S.T.Han, Lettu Inf NRP 11140007870691; dan</p> <p>d) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup singkat Terdakwa Andi Milzam Qashidi Dirgahayu S.T.Han, Lettu Inf NRP 11140007870691.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas</p>
--	--	--	--	--	--	---

						ribu rupiah)	
4.	NOMOR 78- K/PM.III- 12/AD/VII.2023	<p>Diancam karena desersi, militer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;</li> </ul> <p>Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.</p>	Yulius Kamanasa	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.</li> <li>2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.</li> <li>d) Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD.</li> </ul> </li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 atas nama Praka Yulius Kamanasa NRP 31150565520794.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Yulius Kamanasa Praka NRP 31150565520794 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “<b>Desersi dalam waktu damai</b>”.</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.</li> <li>d) Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer.</li> </ul> </li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Peleton I/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad bulan Februari 2023 sampai dengan</li> </ul> </li> </ol>	INKRACHT

					4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)	<p>bulan Maret 2023 atas nama Praka Yulius Kamanasa NRP 31150565520794.</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).</p>	
5.	NOMOR 83-K/PM.III/-12/AL/VII/2023	<p>Diancam karena desersi, militer :</p> <p>- Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;</p> <p>Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan</p>	Joe Obed Christian Panggabean	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM	<p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 1 Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Memohon agar Terdakwa ditahan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota KRI AMY-351 sejak</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu <b>Joe Obed Christian Panggabean</b> KId Mer NRP 129326 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “<b>Desersi dalam waktu damai</b>”.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat:</p> <p>- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota KRI AMY-</p>	INKRACHT

		bulan.diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.			bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 a.n. Terdakwa Kld Mer Joe Obed Christian Panggabean NRP 129326. 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)	351 sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 a.n. Terdakwa Kld Mer Joe Obed Christian Panggabean NRP 129326. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.	
--	--	---	--	--	---	---	--

**Sumber Data : Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DESERSI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana militer?
2. Apakah proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan desersi telah sesuai dengan peradilan militer?
3. Mengapa dalam putusan pengadilan militer tindak pidana desersi dalam waktu damai terdapat pemutusan pemidanaan dan pemecatan serta pemidanaan tanpa pemecatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **A. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana militer.
- b. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan desersi telah sesuai dengan peradilan militer.
- c. Untuk mengetahui mengapa dalam putusan pengadilan militer tindak pidana desersi dalam waktu damai terdapat pemutusan pemidanaan dan pemecatan serta pemidanaan tanpa pemecatan.

**B. Kegunaan Penelitian:**

- a. Secara teori untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat mengenai ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam lingkup hukum pidana militer.
- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang tindak pidana desersi militer.

**D. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian untuk mencegah terjadinya plagiat, maka perlu penelusuran penulisan – penulisan sebelumnya agar terhindar dari plagiat dalam penulisan skripsi ini. Dan dalam penelusuran judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ditemukan beberapa penulisan, antara lain:

1. Penulis : Ary Mulyono  
Judul : Deskripsi Tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI/POLRI di Wilayah Hukum Mahkamah Militer III-15 Kupang  
Rumusan Masalah : Kasus Desersi Yang terhambat proses penegakan hukumnya oleh Mahkamah Militer III-15 Kupang
2. Penulis : Yohanis Padamaley

- Judul : Penerapan Sistem Kesatuan Komando dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer III-15 Kupang
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah Penerapan Sistem Kesatuan Komando Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer III-15 Kupang?
3. Penulis : Sukma Pradipta Adu
- Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Desersi Oleh Oknum Anggota TNI (Studi di Pengadilan Militer III-15 Kupang)
- Rumusan Masalah : Faktor – Faktor Apa Yang Mempengaruhi Oknum Anggota TNI Sehingga Melakukan Tindak Pidana Desersi?